

# JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Keabsahan Wali Nikah pada Kasus Kawin Lari dalam Perspektif Hukum Islam

*The Validity of The Marriage Guardian in The Case of Elopement in The Perspective of Islamic Law*

Fadilah Syafitra<sup>1</sup>, Sia Khosyi'ah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [fadilahsyafitra@gmail.com](mailto:fadilahsyafitra@gmail.com)

Info Artikel	Abstract
<b>Diterima*</b> 01 Juli 2022	<i>Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pandangan hukum Islam terhadap keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara terhadap tiga pasangan kawin lari dan terhadap kepala KUA setempat. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor kawin lari terjadi atas ketidaksetujuan orang tua terhadap rencana pernikahan para calon mempelai. Ketidaksetujuan itu disebabkan oleh ketidaksiapan secara finansial dan belum cukup umurnya calon mempelai. Dampak yang ditimbulkan berupa masalah internal keluarga, permasalahan dalam administrasi negara dan masalah sosial kemasyarakatan. Ketiga pasangan kawin lari tersebut menikah tanpa adanya wali yang mendapatkan izin perwalian dari wali nasab. Selain itu, pernikahan dilakukan tanpa mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan agama karena tiga dari enam orang tersebut di bawah umur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik secara agama maupun secara hukum Indonesia, pernikahan ketiga pasangan tersebut tidak sah.</i>
<b>Revisi I*</b> 26 Juli 2022	
<b>Revisi II*</b> 10 Agustus 2022	<p><b>Kata Kunci :</b> Wali nikah; Kawin lari; Hukum Islam</p>
<b>Disetujui*</b> 23 November 2022	<i>The purpose of this study is to discuss the view of Islamic law on the validity of marriage guardians in cases of elopement. The research method used is a qualitative method with normative juridical. Data collection was carried out by observation and interview techniques for three elopement pairs and with the head of the local KUA. The results and discussion showed that the elopement factor occurred due to the parents' disapproval of the bride and groom's wedding plans. The disapproval was caused by financial unpreparedness and not being old enough for the bride and groom. The impacts caused are in the form of internal family problems, problems in state administration and social problems. The three elopement couples were married in the absence of a guardian who obtained guardianship permission from the guardianship of the nasab. In addition, marriages are performed without applying for marriage dispensation to religious courts because three of the six are minors. So it can be concluded that both religiously and legally in Indonesia, the marriage of the three couples is invalid.</i>

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan atau juga bisa disebut kesepakatan secara bersama yang diawali dengan akad pernikahan dan dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan untuk menempuh kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>1</sup> Menurut Ahmad Gandur di dalam bukunya “*Al-ahwal Al-Syakhsiyah fi Al-Tasyri’ Al-Islamiy*” mengatakan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad atau perjanjian dibolehkannya bercampur antara pria dan wanita dengan tuntutan kebiasaan kemanusiaan dan antara keduanya baik pria ataupun wanita keduanya akan timbul hak dan kewajiban.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah bukti bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 49.<sup>3</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”

Perkawinan bukan hanya melampiaskan hawa nafsu saja, namun tujuannya yaitu mengikat kedua insan dengan perjanjian yang suci dengan asma Allah agar keduanya bersama-sama meraih ridha-Nya.

Di negara Indonesia mengenai perkawinan terdapat berbagai macam istilah seperti monogami, poligami, perkawinan adat, perkawinan sedarah, perkawinan beda agama, perkawinan lari, serta perkawinan lainnya. Namun dalam penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai perkawinan lari yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Kawin lari merupakan suatu bentuk perkawinan yang tercela di mata masyarakat. Adapun sebabnya yaitu karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui perkawinan ini, namun pasangan tersebut tetap ingin melangsungkan pernikahan karena saling mencintai. Perkara yang menjadi suatu kesulitan bagi pasangan kawin lari yaitu tidak adanya wali nasab sebagai salah satu rukun utama dalam pernikahan. Kawin lari yang pada umumnya dilakukan di daerah lain menjadi lebih rumit karena sulit ditentukan siapa yang akan menjadi wali dalam akad nikah, sementara wali tersebut mutlak keharusannya sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan.<sup>4</sup>

Sejumlah penelitian telah dilakukan terkait topik kawin lari. Diantaranya oleh Farida Ariany (2017), berjudul “Adat Kawin Lari "Merariq" pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah),” *Jurnal Sangkareang Mataram*. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan berfokus pada permasalahan dalam kehidupan

<sup>1</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015).

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010).

<sup>4</sup> Sinarti, “Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam” (UIN Alauddin Makasar, 2017).

masyarakat. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi masyarakat Lombok Tengan melakukan merariq yaitu untuk menunjukkan kemampuan pasangan kawin lari memegang tanggung jawab untuk mandiri menjalankan kehidupan bersama, adanya ketidaksetujuan antara salah satu pihak, dan paksaan/ ketidaktahuan pihak perempuan bahwa dirinya dibawa lari oleh pasangannya.<sup>5</sup>

Selanjutnya penelitian Murni, dkk (2019), dengan judul “Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa),” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dan observasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam budaya masyarakat Sasak, pelaku kawin lari dikenakan sanksi adat dengan denda uang panai. Pandangan masyarakat terhadap hal ini adalah suatu perilaku yang tercela karena menyangkut harga diri dan martabat keluarga.<sup>6</sup> Selain itu juga terdapat penelitian Hijriani, dkk (2022) berjudul “Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor terjadinya kawin lari disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya syarat dan pembiayaan perkawinan tidak dapat dipenuhi, perempuan belum mendapatkan izin menikah, perempuan telah bertunangan/dijodohkan, orang tua atau keluarga menolak lamaran pihak laki-laki, dan perempuan telah hamil lebih dulu. Dampak yang ditimbulkan yaitu timbulnya kedudukan superior dan inferior, tidak tercatatnya perkawinan, masalah dalam administrasi negara, segala bentuk hubungan hukum yang berkaitan dengan administrasi perkawinan tidak dapat dilakukan, keharmonisan keluarga tidak tercipta, ketidakmampuan pasangan untuk mempertahankan perkawinan, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Penelitian saat ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu topik yang dibahas sama-sama tentang kawin lari. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan, yang mana pada penelitian terdahulu membahas adat suatu masyarakat tentang kawin lari, bentuk penerimaan masyarakat terhadap pelaku kawin lari dan alasan serta dampak terjadinya kawin lari. Sedangkan penelitian sekarang menganalisis keabsahan wali nikah dalam perkara kawin lari yang ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan *literatur review* dari segi perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini penting dilakukan.

Sebuah penelitian memiliki kerangka berpikir sebagai alur berjalannya sebuah penelitian. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan berupa kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk menjalin kehidupan rumah tangga dengan tujuan sakinah,

---

<sup>5</sup> Farida Ariany, “Adat Kawin Lari ‘Merariq’ Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah),” *Jurnal Sangkareang Mataram* 3, no. 3 (2017): 10–13.

<sup>6</sup> Murni Murni, Asis Muslimin, and Suardi Suardi, “Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa),” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 2 (2019): 257–63.

<sup>7</sup> Hijriani Hijriani et al., “Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau Di Desa Lagasa Kabupaten Muna,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 1521–27.

mawaddah, dan rahmah yang bermuara pada keridhaan Allah.<sup>8</sup> Dalam pernikahan terdapat rukun yang mana jika tidak terpenuhinya rukun tersebut maka tidak sahlah sebuah pernikahan. Adapun salah satu rukun tersebut adalah wali nikah. Wali nikah dalam hukum Islam dinilai sangat berpengaruh secara signifikan mengingat posisinya penting sehingga menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Adapun yang berhak menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yaitu ayah dan kakek garis keturunan ke atas ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, kemenakan laki-laki sekandung, kemenakan laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, saudara sepupu seayah, wali sulthan/hakim, dan orang yang ditunjuk oleh mempelai (wali muhakkam). Wali yang diwakilkan tersebut dapat dilakukan jika wali nasab tidak ada atau jauh dan terdapat kendala penting.<sup>9</sup> Hal ini tentunya telah disetujui oleh wali nasab terlebih dahulu. Kawin lari dengan sejumlah alasan tidak dibenarkan karena pernikahan tersebut seringkali mengabaikan keberadaan wali nasab. Pada umumnya, kawin lari menggunakan wali hakim yang bertindak sebagai wali dari pihak wanita, padahal yang demikian tersebut tidak dibenarkan kecuali terdapat kuasa dari wali nasab yang ada.

Penelitian ini berpijak pada teori *munakahat* dalam disiplin ilmu *ahwal asy-syahsiyyah*. Ayat-ayat tentang pernikahan sangat banyak diuraikan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Sedangkan dari segi tinjauan hukum negara, pernikahan tertuang dalam Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 1 pasal 1 yang mana di dalamnya dinyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>10</sup>

Sebuah penelitian memiliki formula penelitian yang mencakup permasalahan utama, tujuan penelitian, rumusan masalah dan harapan atau manfaat dari hasil penelitian nantinya. Permasalahan utama dari penelitian ini adalah terdapat kasus kawin lari yang marak terjadi di kalangan muda-mudi yang mengisyaratkan pada ketiadaan wali nasab sebagai penentu dari sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas pandangan hukum Islam terhadap keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari. Sedangkan rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari. Penelitian ini diharapkan memberi implikasi manfaat sebagai tinjauan atau salah satu rujukan dari permasalahan keabsahan wali nikah pada kawin lari. Diharapkan pula penelitian ini juga bermanfaat secara praktis bagi pembaca dan masyarakat terutama untuk sebagai penambah wawasan akan

---

<sup>8</sup> Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

<sup>9</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-Adalah* 10, no. 2 (2001).

<sup>10</sup> Fadila Rahmatullah, "Larangan Perkawinan Pambayan Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

pentingnya seorang wali dalam pernikahan agar pernikahan yang dilakukan sah secara agama dan mendapat ridha dari Allah Swt.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis.<sup>11</sup> Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 di Nagari Tluk Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sumber primer data penelitian yaitu dari hasil observasi dan wawancara terhadap tiga pasangan yang melakukan kawin lari dan terhadap pejabat KUA setempat, sedangkan sumber sekunder meliputi berbagai literatur yang menjadi rujukan dalam pengolahan dan penyusunan hasil penelitian seperti artikel jurnal, buku, skripsi/ tesis dan lain sebagainya. Adapun teknik analisis data yaitu teknik kualitatif memilah dan mengkategorisasikan data, sebelum pada akhirnya diolah dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.<sup>12</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Wali Nikah**

#### **a. Perwalian dalam hukum Islam**

Para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Jika tidak ada akadnya batal menurut pendapat jumbuh dan menurut mazhab Hanafi adalah *mauquf* (terkatung). Jika akad berlangsung dari seorang laki-laki dengan pelaksanaan dari dirinya sendiri, maka sah akadnya menurut kespakatan fuqaha. Jika berlangsung dengan perwakilan dari syariat maka sah juga dengan bentuk perwalian. Jika akad perkawinan ini berlangsung dengan perwakilan dari seseorang, maka sah dengan bentuk perwakilan.<sup>13</sup>

Kata wali adalah isim fi'il, masdarnya adalah wilayah. Kata wilayah secara etimologi berarti al-sultah (kekuasaan) dan al-qudrah (kemampuan). Karena itu, wali berarti *sahibu al-sultah* (yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan).

Istilah wali bila ditelusuri dalam Al-Qur'an dengan segala derivasinya terdapat 234 kata, wali merupakan derivatif dari kata wilayah. Kata wilayah mempunyai makna etimologis lebih dari satu, antara lain bermakna pertolongan *nusruh* seperti yang tersebut dalam QS. Al-Maidah:57.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

<sup>12</sup> Sandu Siyato and Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

<sup>13</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, 9th ed. (Bandung: Gema Insani, 2011).

<sup>14</sup> Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Islam* (Makasar: Alauddin Universemi Press, 2011).

Fadilah Syafitra, Sia Khosyi'ah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ  
أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنُتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman”.

Atau berarti cinta (muhabbah) disebut dalam QS. Al-Taubah: 71.<sup>15</sup>

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ  
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain."

Selain itu, wilayah juga bermakna al-sultah berarti penguasaan dan perlindungan. Apabila dikaitkan subjeknya, disebut *sahib al-sultah* yang artinya orang yang mempunyai kekuasaan dan perlindungan. Sedangkan dalam fikih, wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tasarruf tanpa intervensi orang lain.

Bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan "al-Waali" yang berarti pemilik kekuasaan. Dalam istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan apa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali. Termasuk di antaranya adalah firman-Nya, "*Hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur*" (al-Baqarah: 82).

Perwalian terhadap seorang perempuan merupakan sebuah syarat mutlak bagi sahnya salah satu akad perkawinan menurut mazhab Syafi'i. Seorang perempuan tidak mengawini dirinya dengan izin walinya, atau perempuan yang lainnya dengan perwakilan, dan dia juga tidak bisa menerima perkawinan dari seseorang. Ada dua jenis perwalian yakni perwalian *ijbar* dan perwalian *ikhtiar*. Perwalian *ijbar* adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya. Pada anak perawan yang telah mencapai usia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling shahih. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthi, "Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan yang mengawinkan anak perawan adalah bapaknya."

Juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim "Anak perawan dimintakan izinnya oleh bapaknya, izinnya adalah diamnya" (HR. Muslim). Hadits riwayat Muslim ini menjadikan permintaan izinnya sebagai sesuatu yang sunnah. Karena anak perawan sangat pemalu, manakala dia belum digauli oleh seorang laki-laki. Sedangkan perwalian ikhtiar dimiliki bagi semua wali' ashabah dalam mengawinkan seorang perempuan janda. Seorang wali tidak boleh mengawinkan seorang janda kecuali dengan izinnya. Jika si janda tersebut masih anak kecil, maka dia tidak dikawinkan sampai dia mencapai usia

<sup>15</sup> RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*.

baligh karena izin anak kecil tidak dianggap sehingga dia dilarang untuk dikawini sampai dia mencapai usia baligh. Mengawinkan janda yang telah baligh harus dengan izin yang jelas dan tidak cukup sekadar diamnya saja. Hal ini disebabkan karena dia juga telah mengetahui maksud pernikahan, maka dia tidak boleh dipaksa, berbeda dengan anak perawan. Dalil izinnya yang bersifat terang-terangan adalah hadits, "Seorang wali tidak memiliki urusan dengan janda." Janda memberikan izin dengan lafal perwakilan boleh karena makna dalam kedua hadits ini adalah satu. Dengan demikian, perbedaan diantara anak perawan dan janda adalah pada hukum izin dan jenisnya. Anak perawan sunah untuk diminta izinnya, dan pemberian izinnya adalah diamnya. Sedangkan janda harus diminta izinnya dengan ungkapan pemberian izin yang jelas.<sup>16</sup>

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, karena tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan. Hal tersebut telah ditegaskan oleh madzhab Malikiyah, madzhab Syafi'iyah dan Madzhab Hanbaliyah. Kompilasi Hukum Islam pun telah menegaskan dalam pasal 19<sup>17</sup> bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Adapun seorang wali harus memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan syariat. Diantara syarat-syarat menjadi seorang wali adalah beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, dan adil. Adil yang dimaksudkan disini adalah wali taat beragama Islam dan wali tidak mendapat tekanan apapun, maka disamping keempat syarat tersebut di atas, maka seseorang sudah cakap bertindak sebagai wali. Orang-orang yang dianggap sah bertindak sebagai wali mempelai perempuan menurut pendapat Imam Syafi'iyah yang dianut oleh umat Islam Indonesia adalah: 1) Ayah; 2) Kakek (bapaknya ayah) dan seterusnya keatas dari garis laki-laki; 3) Saudara laki-laki kandung; 4) Saudara laki-laki seayah; 5) Kemenakan laki-laki kandung; 6) Kemenakan laki-laki seayah; 7) Paman kandung; 8) Paman seayah; 9) Saudara sepupu laki-laki seayah; 10) Wali sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim (bukan Qadhi, hakim pengadilan); 11) Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan (wali muhakkam).<sup>18</sup>

Terdapat lima macam wali nikah diantaranya wali nasab, wali hakim, wali *tahkim*, wali maula, dan wali *mujbir*, yaitu: 1) Wali nasab, merupakan wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan; 2) Wali hakim, merupakan hakim atau *qadhi*. Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya" (HR. Ibnu Majjah, Abu Daud, Ahmad). Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal berikut: a) Tidak adanya wali nasab; b) Tidak cukup syarat-syarat wali nasab; c) Wali nasab hilang atau pergi dalam perjalanan sejauh dua hari perjalanan; d) Wali nasab dipenjara atau tidak bisa ditemui; e) Wali nasab *'adol*; f) Wali nasab mempersulit; g) Wali nasab ihram; h) Wali nasab sendiri yang akan menikah; i) Wanita yang dinikah gila, tetapi sudah dewasa dan wali *mujbir* tidak ada; 3) Wali *tahkim* merupakan wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Wali *tahkim* terjadi apabila: a) Wali nasab tidak ada; b) Wali nasab hilang atau berpergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya; c) Tidak ada qadi atau pegawai pencatatan nikah, talak, dan rujuk; 4) Wali *maula*; yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan

<sup>16</sup> Az-zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*.

<sup>17</sup> Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

<sup>18</sup> Jamaluddin and Nanda Amalia, *Bahan Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimalpress, 2016).

perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan tersebut rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya; 5) Wali *mujbir* merupakan seorang wali yang berhak menikahkan perempuan dibawah perwaliannya tanpa meminta persetujuan atau pendapat dari mereka terlebih dahulu.<sup>19</sup> Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur *mumayyiz*, termasuk perempuan yang masih gadis, boleh dilakukan wali *mujbir* atas dirinya.

## b. Status Wali dalam Perkawinan

### 1) Status wali dalam perkawinan menurut Madzhab Hanafiyah

Madzhab Hanafiyah berpandangan bahwa status wali menurut madzhab Hanafiyah bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan posisi wali sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

### 2) Status wali dalam perkawinan menurut Madzhab Maliki

Imam Malik sebagai imam dalam madzhab Malikiyah berpendapat bahwa “*Tidak terjadi pernikahan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat hadits Asyhab.*” Atas pemikiran Imam Malik ini, maka pengikutnya yang dikenal dengan Malikiyah lebih tegas berpendapat bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah dengan dalil QS. Al- Baqarah Ayat 232 mazhab Malikiyah berpendapat bahwa jika wanita yang baligh dan berakal sehat tersebut masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Maksudnya wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

### 3) Status Wali dalam perkawinan menurut Madzhab Syafi'iyah

Menurut madzhab Syafi'iyah bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Secara umum, ulama Syafi'iyah membedakan wali menjadi tiga yaitu wali dekat (*aqrab*), wali jauh (*ab'ad*), dan wali hakim. Bagi imam Al-Syafi'i, yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga dari pihak laki-laki. Posisi ayah dalam madzhab Syafi'i adalah mutlak sebagai wali yang paling utama, sebagaimana Al-Syafi'i berkata: “tidak terjadi aqad seseorang selagi masih ada bapak baik kepada gadis maupun janda”.

### 4) Status wali dalam perkawinan menurut Madzhab Hanbaliyah

Sama halnya dengan madzhab Malikiyah dan madzhab Syafi'iyah, madzhab Hanbaliyah memandang wali sangat penting (*dhoruri*). Dalam pernikahan tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya batal atau tidak sah. Hadits tentang wali yang digunakan dalam madzhab Hanbaliyah yaitu: “dari Abu Burdah ibn Abi Musa dari bapaknya berkata, Rasulullah Saw., bersabda: tidak ada nikah, kecuali dengan wali” (Hadits riwayat Ahmad dan empat Imam Hadits dan telah menshahihkan Ibn Madini, Tirmidzi, dan Ibn Hiban). Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., yang

---

<sup>19</sup> Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis rekayasa media, 2021).

berbunyi: “*Sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batil*” (Dedi Supriyadi dan Mustofa, 2009: 3-19).<sup>20</sup>

## **2. Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

### **a. Pasal tentang perwalian Pasal 107**

- 1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- 3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- 4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

### **Pasal 108**

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

### **Pasal 109**

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

### **Pasal 110**

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- 2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

### **Pasal 111**

- 1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- 2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

### **Pasal 112**

---

<sup>20</sup> Rosadi.

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.<sup>21</sup>

#### **b. Rukun dan syarat perkawinan Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)**

Rukun dan syarat wali nikah ini dijelaskan pada bagian ketiga:

##### **Pasal 19**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

##### **Pasal 20**

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari :
  - a) Wali nasab;
  - b) Wali hakim.

##### **Pasal 21**

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

##### **Pasal 22**

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

##### **Pasal 23**

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

### 3. Kawin Lari di Nagari Tluk Kualo, Nagari Inderapura, Kecamatan Airpura, Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Tabel 1. Identitas Pasangan Kawin Lari

Nama Suami	Umur saat Menikah	Alamat asal	Nama Istri	Umur saat Menikah	Alamat asal	Tanggal Kawin Lari	Tempat Kawin Lari	Penyebab
AR	23	Medan Baik, Nagari Tluk Kualo	Y	16	Medan Baik, Nagari Tluk Kualo	21 Juli 2016	Airhaji	Belum siap secara finansial
RM	35	Medan Baik, Nagari Tluk Kualo Inderapura	DL	15	Kota Padang	22 September 2020	Airhaji	Mempelai perempuan belum cukup umur
MN	29	Lubuk Ubai, Nagari Tluk Kualo	HJ	17	Tapan	22 Maret 2020	Sungai Penuh	Mempelai perempuan belum cukup umur

Sumber: Hasil wawancara (Desember 2020-Januari 2021)

#### a. Kronologi Kawin Lari

Pasangan pertama, yaitu responden AR dan Y sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan berencana melanjutkan ke jenjang pernikahan. Permintaan dari Y dipenuhi oleh AR sehingga AR mendatangi keluarga Y. Pada awalnya rencana pernikahan tersebut disetujui oleh pihak perempuan, akan tetapi saat ingin menetapkan tanggal pernikahan, pihak perempuan menyatakan ketidakmampuan secara finansial dan meminta agar rencana tersebut diundur. Selang empat bulan, tetap tidak ada kejelasan dari pihak perempuan tentang tanggal pernikahan. Sehingga pasangan tersebut nekat untuk kawin lari ke daerah lain.

Pasangan kedua, responden RM dan DL. Kedua orang ini terpaut usia yang cukup jauh, yaitu 20 tahun. Keduanya saling kenal mengenal dalam proses ta'aruf dan pihak keluarga laki-laki menyetujui rencana pernikahan tersebut. Pihak laki-laki berniat datang ke rumah pihak perempuan pada waktu tertentu, namun sebelum hal tersebut terealisasi, datanglah penolakan dari keluarga perempuan. Selang satu bulan kemudian, perempuan tersebut datang ke rumah pihak laki-laki meskipun menempuh jarak sekitar 200 km dan menyatakan ingin dinikahi. Keduanya akhirnya menikah di daerah Airhaji berdekatan dengan domisili asli pihak laki-laki.

Pasangan ketiga, responden MN dan HJ pun juga mengalami permasalahan yang sama. Keduanya hendak menikah namun terhalang oleh umur Wanita yang belum cukup sesuai peraturan Undang-Undang. Akhirnya setelah satu bulan berlalu, kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan di daerah Sungai Penuh tanpa persetujuan keluarga.

## **b. Faktor Penyebab Kawin Lari**

### 1) Tidak adanya restu dari orang tua

Tidak adanya restu dari orang tua merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kawin lari di Nagari Tluk Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dalam hal ini restu dari orang tua tentu merupakan suatu hal yang penting, terutama jika terkait perihal pernikahan. Orang tua lumrahnya selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, dengan cara selektif memilih calon menantu agar anaknya hidup berkecukupan. Adapun pelamar anak mereka merupakan orang yang kurang secara finansial dan rendah dari segi pendidikan sehingga membuat orang tua ragu untuk melepas anaknya dinikahi orang lain.

Pernikahan yang baik adalah menikah dengan mendapatkan izin dari orang tua karena orang tua dari pihak perempuanlah yang akan menjadi wali dalam pernikahan yang legal. Apabila melakukan pernikahan tanpa adanya persetujuan dari orang tua terutama dari ayah pihak perempuan, maka akan menjadi masalah ikatan hubungan keluarga antara anak dengan orangtua dan hal tersebut harus dihindari, oleh karena itu antara orang tua dan anak harus memiliki hubungan yang baik agar kelak tidak ada masalah dalam internal keluarga (Wawancara, HJ, 22 Desember 2020).

### 2) Belum cukup umur

Belum cukup umur merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kawin lari. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 bahwasanya batas minimal umur baik laki-laki maupun perempuan berumur 19 tahun. Pada kasus ini, 2 dari 3 pasangan yang diwawancarai, pihak perempuan belum cukup umur untuk menikah secara hukum sehingga tidak bisa didaftarkan secara administrasi negara (Wawancara, RM, 1 Januari 2020).

### 3) Faktor ekonomi

Sebagaimana permasalahan responden pertama, pihak perempuan belum siap untuk mengadakan pernikahan, karena secara adat cukup banyak hal yang perlu disiapkan. Sehingga pihak perempuan meminta pihak laki-laki untuk bersabar dengan kendala tersebut. Akan tetapi jika menginginkan tetap dilangsungkannya pernikahan, pihak laki-laki diminta untuk membantu pembiayaan kebutuhan rumah nantinya. Hal ini menjadi

pelik karena ekonomi laki-laki pun belum stabil, sehingga tidak dapat menuruti permintaan pihak perempuan (Wawancara, AR, 22 Desember 2020).

### **c. Dampak Kawin Lari**

Suatu kejadian baik perbuatan, sikap, dan pekataan yang tidak dilakukan secara positif dan mengandung sifat negatif, akan menimbulkan dampak bagi pelaku, seperti halnya kawin lari yang terjadi di Nagari Tluk Kualo Inderapura, menimbulkan dampak tersendiri. Karena perkawinan ini perkawinan yang tidak resmi dan atas kehendak dari calon mempelai laki-laki atau perempuan tanpa persetujuan dari orang tua dan keluarga kerabat pihak perempuan, berdasarkan wawancara dengan bapak Wali Nagari Tluk Kualo Inderapura, kawin seperti ini akan menimbulkan beberapa dampak yang buruk diantaranya yaitu:

- 1) Segi keluarga, diantaranya tidak harmonisnya hubungan antara pelaku kawin lari dengan orang tua, hubungan antara suami istri tidak selalu harmonis karena banyaknya aturan legal yang tidak diikuti, status anak dikemudian hari, kemungkinan perceraian yang tinggi dan lainnya.
- 2) Segi hukum, diantaranya tidak tercatatnya pernikahan yang sah secara hukum, tidak dilayani haknya oleh instansi pemerintah karena pernikahan dianggap tidak sah karena tidak terdaftar, pengurusan kartu keluarga, buku nikah, kartu tanda penduduk, akta kelahiran anak dan lainnya.
- 3) Segi sosial, diantaranya pengucilan oleh masyarakat terhadap pelaku kawin lari dan berimbas terhadap keluarga, karena kawin lari sama sekali tidak dipandang dan tidak dibenarkan oleh *Niniak Mamak* (orang yang dihormati dalam kaum).

Adapun pandangan bapak KUA kecamatan Airpura untuk tidak terjadi lagi kasus kawin lari atau meminimalisir kasus kawin lari tersebut di daerahnya yaitu pentingnya meningkatkan peran *tali tigo sapilin* yang ada dalam *nagari*, yaitu *Ninik mamak*, *alim ulama*, dan *cadiak pandai*.

*Ninik mamak* merupakan pemimpin adat yang mana dipilih secara turun temurun dimana fungsinya untuk melindungi, kemenakan serta menyelesaikan permasalahan yang ada di sebuah kampung berdasarkan adat. *Alim ulama* adalah orang yang ada di dalam sebuah masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang ajaran islam dan mengajarkannya di masyarakat. Sedangkan *cadiak pandai* juga merupakan orang yang setara dengan alim ulama yaitu mempunyai ilmu pengetahuan umum yang luas kemudian fungsinya membuat aturan untuk mengatur hal-hal yang ada di sebuah kampung atau daerah dan menciptakan kedamaian dan ketentraman di masyarakat.

Peran *tali tigo sapilin* sangat penting dalam masyarakat karena mereka dibutuhkan untuk mengatur pemerintah dan norma dan adat yang ada dalam masyarakat khususnya dalam kasus ini di Nagari Tluk Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Sebab orang-orang tersebutlah yang peranannya penting di masyarakat dan juga mengatasi masalah-masalah seperti ini karena akan berdampak juga pada kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu baik peran *ninik mamak*, *alim ulama*, dan *cadiak pandai* harus berjalan sesuai dengan fungsinya (Wawancara, Azzisman/KUA Airpura, 23 Desember 2020).

## **4. Keabsahan Wali Nikah dalam Kasus Kawin Lari menurut Hukum Islam**

Wali merupakan salah satu dari rukun nikah, sehingga jika tidak ada wali dalam akad pernikahan maka pernikahan tersebut tidak sah.

Para ulama berselisih pendapat dalam kedudukan wali dalam hal menjadi syarat sah akad nikah atau tidak. Hal tersebut disebabkan tidak adanya dalil pasti yang dapat dijadikan rujukan karena dalam Al-qur'an tidak ada suatu ayat secara jelas mewajibkan adanya wali. Akan tetapi dalam petunjuk nash terdapat ayat yang mengisyaratkan bahwa dalam suatu pernikahan dikehendaki adanya wali.

Adapun pendapat dan nash tentang wali tersebut akan dijelaskan dibawah ini:

a. Jumhur ulama

Jumhur ulama yang sepakat diantara imam mazhab yaitu Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah. Pendapat ini mengemukakan bahwa akad nikah tidak sah tanpa wali baik pada pernikahan gadis maupun janda.<sup>22</sup>

Q.S Al- Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak kamu mengetahui”.<sup>23</sup>

Asbabun nuzul ayat ini yaitu berdasarkan sebuah riwayat tentang kisah seorang sahabat bernama Ma'qil Ibn Yasar yang menikahkan saudari perempuannya dengan seorang laki-laki muslim. Setelah beberapa hari kemudian saudarinya tersebut diceraikan dengan talak satu, setelah habis masa iddahnya mereka berdua ingin rujuk kembali, kemudian datanglah laki-laki tersebut bersama Umar bin Khattab untuk meminang atau rujuk kembali. Kemudian Ma'qil menjawab: “Hai orang celaka! aku memuliakan engkau dan aku nikahkan engkau dengan saudariku tetapi kau ceraikan dia. Demi Allah tidak aku kembalikan dia”.<sup>24</sup>

Maka turunlah QS. Al-Baqarah ayat 232 ini yang mengisyaratkan bahwa wali tidak boleh menghalangi keinginan perkawinan dua orang yang hendak menikah. Sehingga dapat disimpulkan dari ayat ini bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan wali pun tidak boleh menghalangi pernikahan tanpa sebab syar'i. Dengan demikian, jika merujuk pada kasus kawin lari yang terjadi, maka wanita tidak bisa menikah tanpa adanya wali yang menikahkannya dengan calon mempelai laki-laki. Jadi, ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menjadikan wali sebagai rukun nikah dan salah satu syarat pernikahan dapat dikatakan sah di mata agama.<sup>25</sup>

b. Q.S An-nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

<sup>22</sup> Andewi Suhartini, *Fiqh Munakahat Kajian Empat Madzhab* (Bandung: Prospect Bandung, 2008).

<sup>23</sup> RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*.

<sup>24</sup> Qamarudin Shaleh, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV.Diponegoro., 1984).

<sup>25</sup> Suhartini, *Fiqh Munakahat Kajian Empat Madzhab*.

Artinya, “Nikahkanlah orang-orang yang tidak bersuami atau tidak beristri dari padamu”.<sup>26</sup>

Ayat tersebut ditujukan kepada wali bahwa wali yang berhak menunaikan kewajibannya untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Nash ini menunjukkan secara langsung bahwa hal tersebut merupakan wajib dan dapat menjadi sebab untuk wali menjadi rukun dalam sebuah pernikahan.

c. Hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majjah dan Addarimi :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَقَالَ مَرَّةً فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسلطانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَمْلَأَهُ عَلَيَّ سَنَةً سِتًّا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah dari Nabi beliau bersabda, "Siapapun wanita yang dinikahkan tanpa seizin walinya, maka nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, walaupun mereka berseteru." Abu 'Ashim berkata; Dan sesekali beliau bersabda, "Apabila mereka saling berseteru, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali, apabila telah digauli, maka wanita tersebut mendapatkan maharnya karena ia telah menghalalkan farjinya"<sup>27</sup>

Dalil tersebut menunjukkan batalnya akad nikah yang *sighat ijabnya* diucapkan oleh wanita baik gadis atau janda, sekufu' atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya atau selaku wakil.

d. Hanafiah

Menurut Hanafiah, Zufar, Sya'by dan Zuri berpendapat bahwasanya seorang perempuan berhak dan boleh menikahkan dirinya sendiri. Dengan syarat perempuan tersebut sudah baligh dan berakal, maka sah secara mutlak pernikahannya tanpa adanya wali, baik gadis ataupun janda, sekufu dengan calon suaminya atau tidak, atas izin walinya atau tidak, baik diucapkan secara langsung maupun ada wakilnya dari laki-laki lain atau perempuan lain yang bukan walinya.

Adapun dalil atau rujukan yang digunakan oleh golongan ini yaitu<sup>28</sup>:

Q.S Al-Baqarah Ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para

<sup>26</sup> RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*.

<sup>27</sup> Abu Ahmad As-Sidokare, “Hadis Sunan Ad-Dharimi No. 2089,” Web Hadis 9 Imam Revisi, 2009.

<sup>28</sup> Suhartini, *Fiqh Munakahat Kajian Empat Madzhab*.

wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".<sup>29</sup>

Kemudian mengenai keabsahan wali nikah pada kasus kawin lari ini, pada prinsipnya kawin lari akan sah jika terdapat *tawkil* (perwakilan) dari wali nasab kepada wali *muhakkam* atau wali hakim pemerintah (*qadhi* atau dalam sistem di Indonesia adalah kepala KUA). *Tawkil* ini disampaikan dalam bentuk pernyataan secara tertulis melalui surat dilengkapi dengan matrai 6000 dan disaksikan oleh dua orang saksi. Namun jika tidak terdapat hal yang demikian, maka pernikahan tersebut dipandang tidak sah.

Selanjutnya, bagi pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur harus mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama. Hal ini telah diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 bahwa baik laki-laki maupun perempuan minimal umur menikah adalah 19 tahun.<sup>30</sup>

Dalam kasus kawin lari di Nagari Tluk Kualo, tiga pasangan tersebut tidak memiliki wali *muhakkam* atau wali hakim yang secara resmi diberikan amanah oleh wali nasab untuk menikahkan calon mempelai, sehingga baik dari segi agama maupun hukum, pernikahan tersebut dinilai tidak sah (Wawancara, Azzisman/ Kepala KUA Kecamatan Airpura, 23 Desember 2020).

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan terdapat kasus kawin lari di nagari Tluk Kualo, kecamatan Airpura, kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sebanyak 3 kasus. Faktor yang menjadi penyebab adanya kawin lari ini adalah dari segi finansial dan pihak perempuan yang masih di bawah umur. Berdasarkan telaah nash dan merujuk kepada pendapat jumbuh ulama, suatu pernikahan dapat dikatakan sah jika adanya wali nikah yang menjadi salah satu rukun utamanya. Jika sekiranya tidak terdapat wali nasab, maka perwalian dapat diwakilkan kepada wali *muhakkam* (orang yang ditunjuk) atau wali hakim (kepala KUA) dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Akan tetapi ketiga pasangan tersebut tidak memenuhi syarat dan menikah tanpa dihadiri ataupun diizinkan oleh wali nasabnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan ketiga pasangan tersebut tidak sah menurut agama dan tidak diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

### **Saran**

Adapun saran berdasarkan penelitian ini adalah perlunya wawasan terkait pernikahan baik bagi calon mempelai ataupun keluarga. Selain itu, pada praktiknya, orang yang dimintai menjadi wali *muhakkam* seharusnya adalah orang yang mengerti ketetapan agama dan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan dampak dikemudian hari.

---

<sup>29</sup> RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*.

<sup>30</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Ahmad As-Sidokare. "Hadis Sunan Ad-Dharimi No. 2089." Web Hadis 9 Imam Revisi, 2009.
- Ariany, Farida. "Adat Kawin Lari 'Merariq' Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Sangkareang Mataram* 3, no. 3 (2017): 10–13.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waadillatuhu*. 9th ed. Bandung: Gema Insani, 2011.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hijriani, Hijriani, Suriani Bt Tolo, La Ode Munawir, Kasmawati Kasmawati, Erni Danggi, St. Jawiah, La Ode Abdul Manan, and Yaya Alfia. "Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau Di Desa Lagasa Kabupaten Muna." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 1521–27.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Bahan Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimalpress, 2016.
- Januri, Fauzan. *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Murni, Murni, Asis Muslimin, and Suardi Suardi. "Penerimaan Masyarakat Terhadap Perilaku Kawin Lari (Study Kasus Kelurahan Malakaji Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 2 (2019): 257–63.
- Mustari, Abdillah. *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Islam*. Makasar: Alauddin Universeri Press, 2011.
- Rahmatullah, Fadila. "Larangan Perkawinan Pambayan Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah Dan Praktiknya Di Indonesia." *Al-Adalah* 10, no. 2 (2001).
- Rosadi, Aden. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis rekatama media, 2021.
- Shaleh, Qamarudin. *Asbabun Nuzul*. Bandung: CV.Diponegoro., 1984.
- Sinarti. "Legalitas Wali Nikah Silariang (Kawin Lari) Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." UIN Alauddin Makasar, 2017.
- Siyato, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media

Publishing, 2015.

Suhartini, Andewi. *Fiqh Munakahat Kajian Empat Madzhab*. Bandung: Prospect Bandung, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.